



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 34 TAHUN 2015

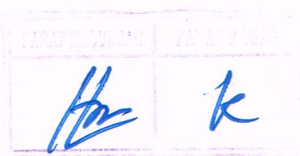
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat oleh oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta meningkatkan kesejahteraannya, perlu diatur tata cara pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

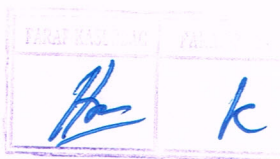
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.



4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang tidak termasuk dalam PNS jabatan fungsional angka kredit.
5. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan diluar gaji.
6. Jabatan Struktural adalah Jenjang Jabatan yang menunjukkan bidang tugas yang secara tegas tertera dalam struktur organisasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada PNSD adalah sebagai berikut:

- a. mendorong peningkatan disiplin PNSD;
- b. meningkatkan produktifitas kerja PNSD;
- c. menciptakan PNSD yang profesional;
- d. mendorong kinerja pelayanan prima.

BAB III PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

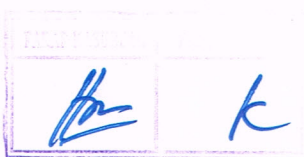
Pasal 3

- (1) Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan kepada PNSD.
- (2) Pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada PNSD diberikan berdasarkan pertimbangan jenjang jabatan.
- (3) Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tambahan penghasilan bagi PNSD jabatan Struktural diberikan berdasarkan tingkat jabatan yang dipangkunya;
 - b. tambahan penghasilan bagi PNSD fungsional diberikan berdasarkan pada tingkatan Pangkat dan golongan ruangnya.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV REKAPITULASI ABSENSI

Pasal 4

- (1) Rekapitulasi absensi PNSD dibuat oleh SKPD melalui Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan diketahui oleh Pimpinan SKPD.



- (2) Rekapitulasi absensi disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Rekapitulasi absensi menjadi dasar perhitungan dalam pemberian tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Terhadap tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan pemotongan apabila:
- PNSD yang bersangkutan tidak mengikuti apel pagi, apel siang atau senam pagi tanpa izin tertulis dari atasan di potong sebesar 2 % (dua persen) per pelaksanaan apel.
 - PNSD yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa izin tertulis dari pimpinan, dipotong sebesar 5 % (lima persen) perhari.
- (3) Pemotongan terhadap tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung setelah dikurangi Pajak.
- (4) Tunjangan tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNSD apabila:
- tidak masuk kerja tanpa izin tertulis selama lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
 - cuti diluar tanggungan Negara selama lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
 - menjalani masa tahanan oleh pihak berwajib selama lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
 - menjalani tugas belajar;
 - diberhentikan sementara sebagai PNS.

Pasal 6

Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian tunjangan tambahan penghasilan.

BAB V PENGAWASAN

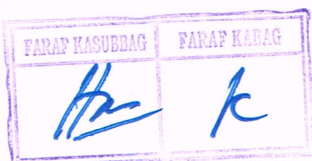
Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan jenjang jabatan pada unit kerja masing-masing.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan dibayarkan kepada PNSD yang berhak paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.



- (2) Khusus bulan Desember, tunjangan tambahan penghasilan dibayarkan secara penuh dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam bentuk tunjangan tambahan peningkatan kesejahteraan Pegawai di luar dari ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, setiap sekali dalam setahun kepada PNSD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besarnya tunjangan tambahan peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara sama kepada setiap PNSD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan tambahan peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

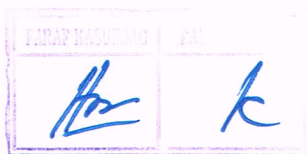
PNSD yang diberikan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan tertentu diberikan tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang diberikan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi Pejabat yang menduduki jabatan Kepala Bidang yang mengalami perubahan eselonering karena ketentuan peraturan perundang-undangan, dibayarkan setara dengan jabatan pada Sekretaris Dinas/Badan.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 3), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

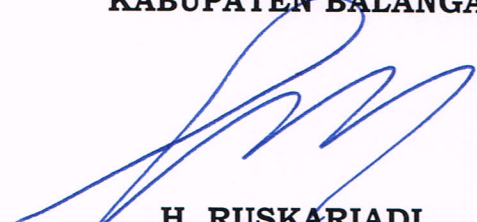
Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Agustus 2015

BUPATI BALANGAN,

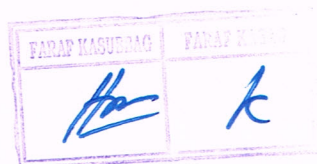

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 Agustus 2015

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN BALANGAN,


H. RUSKARIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 NOMOR 34



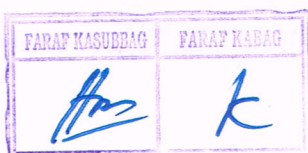
LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 34 TAHUN 2015
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BALANGAN

**DAFTAR TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

NO	JABATAN	SATUAN PERBULAN (Rp.)
1.	Sekretaris Daerah	8.000.000,-
2.	Asisten	6.000.000,-
3.	Kepala Dinas, Badan, Sekretaris Dewan, Inspektur, Staf Ahli	5.000.000,-
4.	Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, Camat, Kepala Satpol PP, Direktur RSUD	4.000.000,-
5.	Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat/KPU, Inspektur Pembantu dan Kepala Bagian Setwan	3.750.000,-
6.	Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Kabag/Kabid pada RSUD, Sekretaris DP Korpri, Sekretaris Camat.	3.500.000,-
7.	Lurah , Kepala Sub Bagian pada Setda, Kepala UPT	2.750.000,-
8.	Kepala Seksi pada Dinas/RSUD/Kantor/Kecamatan/Satpol PP, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala sub Bagian pada Badan/Dinas/Kantor/Inspektorat	2.500.000,-
9.	Kepala Sub Bagian pada Kecamatan/DP Korpri/Bagian Tata Usaha UPT, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada Kelurahan	2.250.000,-
10.	Kepala Tata Usaha di Sekolah	2.000.000,-
11.	Staf pada SKPD :	
	a. Staf/Fungsional Gol. IV	2.000.000,-
	b. Staf/Fungsional Gol. III	1.800.000,-
	c. Staf/Fungsional Gol. II	1.600.000,-
	d. Staf/Fungsional Gol. I	1.400.000,-
12.	Staf pada Sekolah	
	a. Staf / Fungsional Tata Usaha	1.000.000,-
	b. Staf / Fungsional penjaga sekolah	750.000,-

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

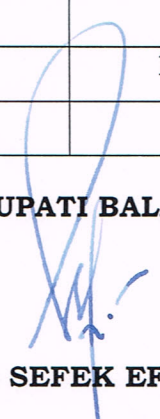


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 34 TAHUN 2015
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BALANGAN

**DAFTAR TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

NO	JABATAN	SATUAN PERBULAN (Rp.)
1.	Sekretaris Daerah	8.000.000,-
2.	Asisten	6.000.000,-
3.	Kepala Dinas, Badan, Sekretaris Dewan, Inspektur, Staf Ahli	5.000.000,-
4.	Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, Camat, Kepala Satpol PP, Direktur RSUD	4.000.000,-
5.	Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat/KPU, Inspektur Pembantu dan Kepala Bagian Setwan	3.750.000,-
6.	Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Kabag/Kabid pada RSUD, Sekretaris DP Korpri, Sekretaris Camat.	3.500.000,-
7.	Lurah , Kepala Sub Bagian pada Setda, Kepala UPT	2.750.000,-
8.	Kepala Seksi pada Dinas/RSUD/Kantor/Kecamatan/Satpol PP, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala sub Bagian pada Badan/Dinas/Kantor/Inspektorat	2.500.000,-
9.	Kepala Sub Bagian pada Kecamatan/DP Korpri/Bagian Tata Usaha UPT, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada Kelurahan	2.250.000,-
10.	Kepala Tata Usaha di Sekolah	2.000.000,-
11.	Staf pada SKPD :	
	a. Staf/Fungsional Gol. IV	2.000.000,-
	b. Staf/Fungsional Gol. III	1.800.000,-
	c. Staf/Fungsional Gol. II	1.600.000,-
	d. Staf/Fungsional Gol. I	1.400.000,-
12.	Staf pada Sekolah	
	a. Staf / Fungsional Tata Usaha	1.000.000,-
	b. Staf / Fungsional penjaga sekolah	750.000,-

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

